

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Datu, 2012).

Pemberian kewenangan kepada daerah itu sendiri sebagai wujud dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Karya Satya Azhar (2008) menjelaskan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997 mendorong keinginan kuat dari pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Dengan kata lain, penurunan penerimaan negara secara simultan telah mendorong timbulnya inisiatif pemberian status otonomi kepada daerah otonom sebagai telah diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 sebagai sebutan bagi Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota di era sebelum otonomi daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternative untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. Pajak daerah

adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun social sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.(GBHN, 2010) merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara professional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang sah

Paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah memungkinkan daerah untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi sumber penerimaan yang ada dimana salah satunya berasal dari sektor Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang N0 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan/ mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membantu membiayai pembangunan yang berkelanjutan di Kota Depok, salah satu yang ingin dioptimalkan adalah PAD dari jenis Pajak Reklame.

Di Kota Depok masih saja peran serta masyarakat dalam hal kesadaran dalam membayar pajak masih kurang, sebab masih saja banyak wajib pajak yang selalu menghindar dari kewajibannya, mungkin hal ini disebabkan karena mereka belum paham dengan adanya kewajiban tersebut dan bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya. Keluhan yang sering muncul di masyarakat khususnya para wajib pajak adalah bahwa mereka merasa tidak mendapatkan dampak langsung dari kewajiban tersebut, sehingga keengganan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah itu masih sangat kuat di kalangan para wajib pajak.

Sebagai upaya Penegakan Peraturan daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok melaksanakan Penertiban Reklame pada hari rabu tanggal 20

November 2013 dan hasilnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran reklame yang terjadi seperti:

1. Tidak memiliki izin.
2. Masa berlaku izin habis.
3. Reklame rusak.
4. Salah dalam pemasangan dan penempatan.

Jumlah reklame yang ditertibkan berjumlah 44 buah, sebagian besar reklame yang ditertibkan menyalahi aturan di dalam pemasangan dan penempatan dan sudah diamankan untuk dijadikan barang bukti (Moel).

Sebagai gambaran perkembangan target dan realisasi yang telah dicapai Pajak Reklame dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2006 – 2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2006	2.180.110.212,00	2.561.925.436,00	117,51
2007	3.008.990.000,00	3.202.234.350,00	106,42
2008	3.754.903.559,50	4.316.077.876,00	114,95
2009	4.970.180.000,00	5.486.803.627,00	110,39
2010	5.980.847.600,00	7.020.822.643,00	117,39
2011	7.614.769.125,00	8.101.362.233,00	106,39
2012	8.625.000.000,00	8.067.362.233,00	93,53
2013	9.473.022.413,00	8.092.292.320,00	85,42

Sumber: DPPKA Depok Tahun 2013

Dari gambaran target dan realisasi diatas, menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak reklame masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan PAD dari sektor pajak reklame dengan lebih intensif sesuai potensi yang dimiliki.

Di dalam lingkup kota yang perkembangan usaha dan bisnisnya cukup pesat seperti Kota Depok, peran reklame sangat penting dalam mempromosikan usaha dan bisnis. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan semua pengusaha memasang reklame bisnisnya agar dapat terjual dengan maksimal. Pemasangan reklame inilah, yang terkadang tidak diketahui oleh para pengusaha, bahwa reklame tersebut harus memiliki legalitas baik ijin dan kewajiban perpajakannya, hal ini diatur berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dengan menjamurnya pemasangan reklame inilah, yang menjadi satu peluang bagi Penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame. Dan apabila Pajak Reklame ini dapat dioptimalkan penerimaannya, bisa menjadi satu trend yang sangat baik bagi peningkatan PAD Kota Depok. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya yang maksimal dalam peningkatannya, baik dari unsur pengusaha maupun Pemerintah Kota Depok. Dimana unsur pengusaha berkewajiban melaksanakan pembayaran pajaknya ke Pemerintah Kota Depok dengan tertib dan jujur, sedangkan Pemerintah Kota Depok wajib melakukan sosialisasi pajak reklame, penataan estetika pemasangan reklame dan memberikan rasa aman untuk berinvestasi di wilayah Kota Depok

Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis

sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.

**Tabel I.2**

**Realisasi Pendapatan Kota Depok Tahun 2012**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	387.942.005.405,00	474.705.361.540,18	122,37
2	Dana Perimbangan	804.427.210.250,00	815.919.647.774,00	101,43
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.551.899.020.090,97	1.634.893.022.148,18	95,76
Jumlah Pendapatan		1.551.899.020.090,97	1.634.893.022.148,18	105,35

Sumber: BAPPEDA Kota Depok Tahun 2012

Pendapatan Asli Daerah berhasil melampau target yaitu sebesar Rp 474.705.361.540,18 atau 122,37 %. Komponen PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Depok diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

**Tabel I.3**

**Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2012**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rencana</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
1	Pajak Hotel	4.830.000.000,00	5.687.469.700,00	117,75
2	Pajak Restoran	37.500.000.000,00	43.032.489.507,00	114,75
3	Pajak hiburan	4.667.1661.000,00	5.333.503.285,00	114,28
4	Pajak Reklame	8.625.000.000,00	8.067.362.233,00	93,53
5	Pajak Penerangan Jalan	42.000.000.000,00	47.416.522.222,00	112,90
6	Pajak Parkir	2.362.500.000,00	2.630.753.331,00	111,35
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.300.000.000,00	1.452.841.018,00	111,76
8	Pajak Bumi dan Bangunan	83.000.000.000,00	102.889.490.965,00	123,96
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	121.000.000.000,00	162.986.110.250,00	134,70

Sumber: BAPPEDA Kota Depok Tahun 2012

Syuhada Sofian (1997), dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut.

Jumlah penduduk Kota Depok dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 1.606.632 jiwa, pada tahun 2009 mengalami peningkatan hanya 1.674.351 jiwa, pada tahun 2010 mengalami peningkatan hingga 1.738.570 jiwa, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 1.813.612 jiwa, pada tahun 2012 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1.898,567 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk menjadi 1.962.160 jiwa. Jadi dapat terlihat jelas bahwa penduduk Kota Depok setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 1.4.

**Tabel I.4****Jumlah Penduduk Kota Depok tahun 2008 – 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Orang)</b>
2008	1.606.632
2009	1.674.351
2010	1.736.565
2011	1.813.612
2012	1.892.724
2013	1.962.160

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2013

Menurut Sutrisno (2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah, maupun besar yang ada di Kota Depok. Jumlah Industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Devas, dkk (1989), bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/ Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Pajak ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui.

Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang

memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri pengolahan digolongkan menjadi industri besar, sedang, dan kecil. Jika suatu perusahaan industri mempunyai tenaga kerja antara 20 – 99 orang masuk industri sedang, sedangkan industri kecil mempunyai tenaga kerja 5 – 19 orang. Jumlah industri besar dan sedang di Kota Depok adalah 87 perusahaan. Industri yang paling banyak di Kota Depok adalah industri barang dari plastik ada 26 perusahaan.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh BPS terhadap suatu daerah (BPS, 2003). Salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam suatu periode tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerah tersebut. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan maka akan membawa pengaruh positif pada kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi juga kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga semakin tinggi pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membayar Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Mardiasmo, 2008).

Sedangkan PDRB perkapita adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu. Karena pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah maka akan semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah pada umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya.

Jumlah PDRB di Kota Depok dalam 6 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2008 harga berlaku 10.599.147 dan harga konstan 5.422.760, tahun 2009 harga berlaku 14.063.916 dan harga konstan 6.129.569, tahun 2010 harga berlaku 16.144.726 dan harga konstan 6.519.326, tahun 2011 harga berlaku 17.913.312 dan harga konstan 6.948.502, tahun 2012 harga berlaku sebesar 20.001.733 dan harga konstan sebesar 7.445.661, tahun 2013 harga berlaku sebesar 23.261.048 dan harga konstan sebesar 7.960.537. Seperti dilihat pada Tabel 1.5.

**Tabel I.5**

**PDRB Kota Depok Tahun 2008-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Berlaku</b>	<b>Harga Konstan</b>
2008	12.542.499	5.770.827
2009	14.063.916	6.129.569
2010	16.144.726	6.519.326
2011	17.913.312	6.948.502
2012	20.001.733	7.445.661
2013	23.261.048	7.960.537

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2013

**B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerimaan dari sektor pajak reklame di Kota Depok masih belum optimal

2. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
3. Masih terbatasnya pengetahuan pengusaha akan pemasangan reklame.
4. Terdapatnya pelanggaran-pelanggaran pajak reklame.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti lebih menganalisis pada pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri, PDRB, terhadap penerimaan pajak reklame Tahun 2010-2013.

### **D. Perumusan Masalah**

Pemerintah Kota Depok sedang melakukan proses pembangunan yang memerlukan biaya yang relatif cukup besar. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor penerimaan untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan Pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut. Disamping itu yang terpenting adalah partisipasi dan peran serta masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pajak reklame khususnya wajib pajak reklame.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Reklame di kota Depok?

2. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kota Depok.
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kota Depok.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi peneliti

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (refrensi) dalam bidang pengembangan potensi Pajak Daerah di Kota Depok, khususnya Pajak Reklame.

##### 2. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi Pajak Reklame Kota Depok.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok dalam menerapkan penerimaan Pajak Reklame di Kota Depok.

##### 3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang peningkatan penerimaan Pajak Reklame di Kota Depok.